

BAB 6: PENUTUP

6.1. Kesimpulan

6.1.1. Pemecahan Masalah Kemiskinan dan Asas Keadilan Sosial

Pada hakekatnya pemecahan masalah kemiskinan itu merupakan upaya perwujudan potensi rakyat, baik di bidang ekonomi maupun di bidang politik. Kedua bidang ini tidaklah dapat dipisahkan satu sama lain dan harus diselenggarakan secara integral. Rakyat dengan tingkat kemakmuran yang relatif tinggi tetap akan dihadapkan pada masalah kerentanan, dan sewaktu-waktu terancam jatuh miskin kembali. Terutama apabila mereka senantiasa dilanda kecemasan dan ketidak-pastian, yang disebabkan karena diabaikannya kebebasan rakyat untuk mengaktualisasikan diri mereka. Kebebasan untuk berinisiatif, berkreasi, serta berinovasi untuk maju dan mengembangkan diri menjadi tertutup. Inisiatif, kreativitas, dan inovasi merupakan modal dasar setiap orang untuk mengembangkan diri. Pada gilirannya hal ini juga merupakan persyaratan yang asasi untuk terbebas atau membebaskan diri dari kemiskinan.

Di samping itu, kesenjangan sosial akan terancam semakin melebar pula, jika tidak ada kesempatan yang terbuka bagi setiap warga untuk mengakses setiap peluang dan informasi yang ada, baik di bidang ekonomi maupun politik. Apalagi jika tingkat kemakmuran yang dicapai oleh sekelompok kaum mampu itu ternyata merupakan hasil perilaku dan sikap ketergantungan mereka kepada segala jenis fasilitas dan kemudahan publik, yang seharusnya diselenggarakan dalam rangka reksa kepentingan umum. Prioritas untuk maju serta mengembangkan diri itu tidak seharusnya diletakkan di tangan kaum mampu.

Kondisi ini menjadi semakin rumit di kalangan rakyat atau kaum miskin. Kaum miskin yang tidak memperoleh prioritas dari pemerintah, tetap akan berada di dalam kemiskinan, karena akan selalu kalah dengan mereka yang memiliki kemampuan dan kapasitas yang lebih. Termasuk dalam kategori kemampuan dan

kapasitas ini adalah kebebasan untuk mengungkapkan diri dan kesempatan yang terbuka pula bagi kaum miskin baik di bidang ekonomi maupun di bidang politik. Tampaklah di sini betapa asas keadilan sosial itu merupakan sesuatu yang asasi dalam reksa Hukum Administrasi.

6.1.2. Fungsi Hukum Administrasi

Dengan demikian jelaslah bahwa tujuan utama Hukum Administrasi dalam fungsinya untuk memecahkan masalah kemiskinan tersebut adalah mengatur penggunaan wewenang pemerintahan oleh pemerintah, peranserta rakyat dalam pemerintahan, dan pengayoman hukum, dalam rangka

- a. menciptakan perubahan mentalitas baik di lingkungan pemerintahan maupun di lingkungan peradilan, yang telah menyebabkan latennya kemiskinan yang bersifat struktural-ontologis itu.
- b. mengarahkan rakyat kepada kehidupan modern yang demokratis dan rasional, efektif dan efisien, profesional dan konsisten
- c. menjaga nilai-nilai dan martabat kemanusiaan, yang dalam konteks Indonesia terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945, di tengah gemuruhnya proses pembangunan yang merupakan realisasi proses modernisasi yang sarat dengan gejala-gejala konsumerisme, materialisme dan teknologisme, terutama dengan semakin menguatnya fenomena globalisasi dengan konsep pasar bebasnya. Hal-hal ini terbukti telah semakin memperlebar kesenjangan sosial, dan terlemparnya rakyat kecil atau kaum miskin dari interaksi sosial yang wajar.

Untuk itulah asas keadilan sosial perlu menjadi dasar Hukum Administrasi guna memungkinkan terciptanya struktur sosial yang adil dan tereliminasi kemungkinan semakin melebarnya kesenjangan sosial. Demikian pula Hukum Administrasi di dalam menyelenggarakan fungsinya itu perlu selalu berorientasi kepada kaum miskin.

Akan tetapi uraian pada bab-bab yang lalu membuktikan bahwa Hukum Administrasi praktis tidaklah berfungsi sebagaimana yang seharusnya. Ada begitu

banyak ancaman, tekanan, hambatan, dan gangguan yang menghadang berfungsinya Hukum Administrasi atas dasar asas keadilan sosial itu, baik secara normatif, instrumental, maupun dalam rangka pengayoman hukum. Hal ini mendorong kaum miskin menjadi semakin terpuruk, seperti yang telah tersebut di atas.

Pada gilirannya, Hukum Administrasi itu merupakan mesin pendorong pokok reksa hukum modern (Wijk, 1988:33). Apabila Hukum Administrasi tidak berfungsi seperti yang seharusnya, masuk akallah jika hukum itu sendiri secara keseluruhan menjadi tersendat-sendat jalannya. Ibarat sebuah kapal yang tidak dapat berlayar, karena mesin pendorong pokoknya macet.

6.1.3. Fungsi Normatif Hukum Administrasi

Secara normatif, Hukum Administrasi dalam hal upaya hukum pemecahan masalah kemiskinan ini berfungsi untuk menata dan memberi arahan, baik bagi pemerintah maupun bagi rakyat. Terhadap pemerintah, selaras dengan asas kebebasan untuk mengungkapkan diri, Hukum Administrasi berfungsi menata dan mengarahkan reksa pemerintahan yang transparan dan yang melibatkan peranserta rakyat dalam mengupayakan kesejahteraan umum rakyat itu sendiri. Pemerintah dalam reksa pemerintahan ini bertindak hanya sekedar sebagai jurumudi, yang mengarahkan jalannya bahtera negara, dan bukan lagi sebagai pendayung yang mengatur segalanya. Sekaligus pemerintah memberi perhatian dan pengayoman kepada kaum miskin, sesuai dengan asas prioritas kepada kaum miskin.

Namun demikian uraian pada bab yang terdahulu membuktikan bahwa fungsi normatif bagi pemerintah itu praktis absen. Hukum Administrasi terbukti tidak mampu menyelenggarakan fungsinya di dalam mengatur dan mengarahkan perilaku pemerintah. Pemerintah justru terbukti melanggar asas keadilan sosial itu sendiri. Sebaliknya fungsi normatif bagi rakyat sepenuhnya terselenggara. Namun penyelenggaraan fungsi normatif bagi rakyat ini kiranya diwarnai dengan pelbagai pelanggaran atas nilai-nilai dan martabat kemanusiaan.

6.1.4. Fungsi Instrumental Hukum Administrasi

Secara instrumental, Hukum Administrasi dalam upaya hukum pemecahan masalah kemiskinan ini terutama berfungsi secara pasif melalui perencanaan. Dalam merumuskan tujuan dan langkah-langkah yang akan diambil dalam setiap perencanaan yang menyangkut masalah kemiskinan, yang pertama-tama perlu dirumuskan adalah asas keadilan sosial sebagai dasar hukum utamanya. Artinya, perencanaan yang hendak disusun itu merupakan cerminan dari asas kebebasan untuk mengungkapkan diri, asas kesempatan yang sama, dan asas prioritas kepada kaum miskin.

Selanjutnya secara instrumental Hukum Administrasi perlu mengatur dan mengarahkan agar pembangunan itu dilakukan oleh rakyat. Rakyat termasuk kaum miskin merupakan pelaku utama pembangunan. Pemerintah dalam hal ini hanyalah sekedar memberi arah dan tujuan, inspirasi dan motivasi, serta fasilitas yang diperlukan, serta bersifat akomodatif, dengan tetap mendasarkan diri pada asas keadilan sosial. Hal ini berarti rakyat terutama kaum miskin akan berfungsi sebagai subyek pembangunan dan bukan lagi sekedar penonton atau bahkan obyek pembangunan itu.

Akan tetapi uraian bab yang lalu menunjukkan bahwa fungsi instrumental Hukum Administrasi ini tidaklah terselenggara sebagaimana yang seharusnya. Peraturan perundang-undangan yang merupakan instrumen aktif pemerintah itu berfungsi bukan terutama untuk mengarahkan dan memicu aktivitas rakyat, melainkan lebih sebagai alat pembenaran atas segala tindakan pemerintah, yang terbukti seringkali melanggar asas keadilan sosial itu sendiri.

Selain itu sifat perencanaan sebagai instrumen pasif Hukum Administrasi ternyata hanya teknis semata-mata. Aspek sosial dan kemanusiaan terabaikan. Dalam perencanaan rakyat tidak diarahkan untuk berinisiatif. Kesempatan untuk mengembangkan diri praktis hanya bagi kaum mampu tertentu saja. Rakyat dengan demikian hanyalah obyek pembangunan. Asas prioritas kepada kaum

miskin tidak tampak sama sekali. Hal ini berarti, asas keadilan sosial benar-benar telah terabaikan dalam pelaksanaan fungsi instrumental Hukum Administrasi ini.

6.1.5. Fungsi Pengayoman Hukum Administrasi

Di bidang pengayoman, Hukum Administrasi dalam upaya hukum pemecahan masalah kemiskinan ini berfungsi terutama dalam hal pengayoman pemerintahan dan perlindungan hukum. Di bidang pengayoman pemerintahan berdasar asas kebebasan untuk mengungkapkan diri dan asas kesempatan yang sama, faktor keterbukaan pemerintahan oleh pemerintah dan peranserta rakyat dalam pemerintahan itu adalah faktor-faktor yang terutama mendukung upaya hukum dalam pemecahan masalah kemiskinan. Sementara itu, perlindungan hukum yang diperlukan oleh kaum miskin itu adalah perlindungan hukum terhadap kekuasaan pemerintahan serta terhadap kekuasaan ekonomi, sesuai dengan asas prioritas kepada kaum miskin.

Namun demikian dalam hal reksa pemerintahan, keterbukaan pemerintah itu terbukti minim sekali. Rakyat dipandang tidak perlu tahu dalam pelbagai hal. Hal ini berarti pula bahwa peranserta rakyat bukanlah sesuatu yang asasi dalam reksa pemerintahan. Pada gilirannya mekanisme kontrol, khususnya kontrol demokratik melalui DPR maupun DPRD praktis tidak berjalan sebagaimana yang seharusnya. DPR dan DPRD praktis bekerja di bawah bayang-bayang pemerintah. Lembaga yang seharusnya diawasi, justru mengawasi lembaga yang seharusnya mengawasinya.

Adapun tentang perlindungan hukum dari kekuasaan ekonomi, uraian bab yang lalu mengemukakan bahwa kaum miskin yang memerlukan perlindungan hukum itu terutama adalah kaum buruh dan petani, serta kaum marjinal yang terbuang dari sistem sosial yang ada. Demikian pula dengan sektor pertanian yang memerlukan proteksi, baik terhadap kekuatan sektor sosial-ekonomi yang lain di dalam negeri, maupun yang bersifat global. Akan tetapi terbukti pula bahwa mereka merupakan anak tiri dalam penyelenggaraan pembangunan. Selanjutnya

dalam hal perlindungan hukum dari kekuasaan pemerintahan juga terbukti sangatlah memprihatinkan. Bahkan untuk kasus-kasus tertentu yang berkaitan dengan masalah tindakan pemerintah yang bersifat sepihak yang bukan penetapan terbukti tidak tersedia badan peradilan yang berfungsi sebagai wadah dalam rangka perlindungan hukum ini.

Dengan demikian terbukti bahwa rakyat, khususnya rakyat kecil itu berada di luar jangkauan pengayoman hukum. Dengan catatan kalau pengayoman hukum itu memang benar-benar ada secara substansial.

6.1.6. Sistem Peradilan

Sehubungan dengan itu, kiranya sistem peradilan dengan pelbagai jenis badan peradilan itu mengandung sejumlah kelemahan yang hakiki sifatnya. Dengan adanya pelbagai jenis badan peradilan dengan kompetensi absolutnya masing-masing, hakim dapat menghindarkan diri dari kemungkinan mengadili suatu perkara dengan cara menyatakan dirinya tidak kompeten mengadili suatu kasus tertentu. Sekaligus hal ini berarti bahwa rakyat pencari keadilan harus menduga-duga terlebih dahulu, ke badan peradilan manakah kasusnya akan paling tepat diadili. Dengan kemungkinan kasusnya itu akan ditolak oleh badan peradilan yang bersangkutan. Dengan demikian rakyat pencari keadilan akan merasa ibarat bola pingpong yang dipukul ke sana kemari tanpa kepastian hukum. Pada gilirannya hal ini juga berarti bahwa tekad untuk menciptakan sistem peradilan yang sederhana, cepat dan dengan biaya ringan itu semakin utopis sifatnya.

Di samping itu terbukti pula bahwa banyak kasus, yang terkait dengan tindakan sepihak pemerintah yang bukan penetapan seperti tersebut di atas, tidak memiliki wadah perlindungan hukum sama sekali. Pemerintah dapat terbebas dari tuntutan ataupun gugatan atas tindakannya (positif ataupun negatif), yang telah menimbulkan kerugian bahkan penderitaan rakyat, terutama kaum miskin.

Oleh karena itu perlu kiranya dilakukan penjajagan atas kemungkinan diubahnya sistem peradilan, dari sistem multi badan peradilan ke sistem peradilan tunggal. Setiap kasus, apapun jenis dan bentuknya, diperiksa dan diputus oleh badan peradilan yang sama itu. Dengan demikian tidak akan ada lagi kasus yang tidak tertangani di dalam rangka perlindungan hukum itu. Hal ini kiranya juga selaras dengan sistem badan peradilan menurut hukum adat. Artinya, kemungkinan sistem ini rupanya akan lebih familier bagi rakyat, khususnya rakyat kecil.

6.2. Rekomendasi

6.2.1. *Permasalahan sekitar Perubahan Yuridis-Struktural*

Dari uraian di atas tampaklah bahwa perlu dilakukan sejumlah perubahan struktural yang bersifat mendasar di bidang hukum, khususnya Hukum Administrasi itu sendiri. Perubahan-perubahan tersebut meliputi:

- a. Perubahan mentalitas, dari pandangan tradisional yang feodal dan fatalistik itu ke pandangan modern yang demokratik dan rasional baik di kalangan pimpinan pemerintah, aparat pemerintah (sipil maupun ABRI), maupun rakyat.
- b. Dalam proses pembangunan, rakyat harus dipandang sebagai pelaku utama pembangunan, sedangkan pemerintah harus lebih berperan sebagai jurumudi serta fasilitator yang akomodatif sifatnya.
- c. Perlu suatu penghayatan dan pengamalan bahwa rakyat, termasuk kaum miskin itu berhak untuk tahu permasalahan, karena peranserta rakyat itu asasi sifatnya di dalam reksa pemerintahan itu sendiri. Selaras dengan itu, perlu dihayati dan diamalkan pula bahwa kaum miskin itu adalah prioritas utama pembangunan.
- d. Perlu dikaji kemungkinan diintroduksikannya sistem badan pengadilan tunggal, yang akan mengadili segala jenis kasus.

Selain permasalahan tersebut di atas, dari penelitian yang dilakukan dalam rangka tulisan ini terungkap sejumlah permasalahan yang sebenarnya erat terkait

dengan masalah pokok tulisan ini. Akan tetapi mengingat keterbatasan tematis tulisan ini sendiri, permasalahan tersebut menjadi tidak dibahas. Oleh karena itu permasalahan tersebut memerlukan pengkajian lebih lanjut. Permasalahan itu adalah:

6.2.2. Permasalahan sekitar Negara Hukum

Fenomena Negara Hukum kiranya telah mengalami perkembangan lebih jauh. Pada periode klasik, konsep Negara Hukum dipahami sebagai konsep *Nachwachtersstaat*. Peri-kehidupan sosial dan peri-kehidupan hukum sepenuhnya bertumpu pada asas kebebasan rakyat. Rakyat bebas sebeb-besarnya untuk mengungkapkan diri. Pemerintah bertugas semata-mata hanya untuk menjaga agar keamanan dan ketertiban tetap terjaga. Dalam perjalanan waktu konsep ini dinilai tidak lagi memadai. Konsep sosialis dan konsep negara hukum modern menjadi antitesis konsep negara hukum yang terdahulu. Dalam negara sosialis seluruh kegiatan sosial dikontrol, bahkan diselenggarakan oleh pihak pemerintah. Sementara itu dalam konsep negara hukum modern, pihak pemerintah diberi wewenang untuk ikut campur dalam peri-kehidupan sosial. Hal ini dilakukan untuk menjamin terselenggaranya kesejahteraan sosial.

Akan tetapi, terjadi kecenderungan yang bernada negatif. Rakyat yang mempunyai kemampuan yang lebih, terutama di bidang finansial berupaya untuk senantiasa mempertahankan keuntungan (politis maupun ekonomis). Mereka berusaha sejauh mungkin tetap memperbesar serta mengendalikan keuntungan dan kekuatannya itu. Tidak jarang kaum berada ini mempergunakan wewenang publik sebagai instrumen untuk mencapai tujuan pribadinya. Di balik kepentingan umum teronggok setumpuk kepentingan individual. Fenomena ini kiranya wajar, sejauh tidak melanggar norma hukum dan kepentingan umum itu sendiri. Artinya, tidak ada nuansa penyalah-gunaan wewenang dan nepotisme di situ. Di lain pihak pemerintah juga mempunyai kepentingan yang relatif paralel dengan kepentingan kaum berada ini. Dalam rangka reksa kepentingan umum pemerintah berkepen-

tingan untuk membina ketahanan ekonomi negara di samping reksa pembangunan nasional itu sendiri. Dalam kerangka ini, kepentingan kaum miskin seringkali menjadi terabaikan, bahkan terkorbankan. Pada titik inilah koreksi atas konsep negara hukum modern perlu dilakukan. Pembangunan yang pada hakekatnya adalah proses perubahan dan modernisasi, tidak jarang tidak mengikutsertakan kaum miskin. Pembangunan bahkan menciptakan kaum miskin yang baru. Tugas pemerintah dalam mengupayakan kepentingan umum seringkali mengabaikan tugas utamanya yang lain, yaitu tugas pengayoman hukum.

Erat dengan permasalahan di atas, ada pula kecenderungan negatif lain sehubungan dengan masalah pembangunan. Pembangunan yang menitik-beratkan pada aspek ekonomi, serta diiringi dengan stabilitas nasional yang diinterpretasikan secara sempit yang mengarah pada pendekatan keamanan akan memunculkan masalah hukum yang serius. Konsep negara kesejahteraan (*welvaartsstaat*) dengan demikian direksa seiring-sejalan dengan konsep negara kekuasaan (*machtsstaat*), dan bukan dengan konsep negara hukum (*rechtsstaat*). Akibatnya, unsur kekerasan dan penyalah-gunaan kekuasaan akan cenderung diterapkan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tersebut.

Fenomena ini kiranya memerlukan perhatian dan studi atau penelitian khusus lebih lanjut guna menyusun suatu teori baru yang menyangkut konsep negara hukum generasi yang ketiga. Suatu konsep negara hukum yang peduli dengan kaum miskin, sekaligus mendorong kemandirian kaum berada, di dalam era globalisasi ini. Bagi Indonesia, studi ataupun penelitian ini merupakan sesuatu strategis sifatnya, mengingat bahwa Pembukaan Undang-Undang 1945 secara tegas menunjukkan adanya supremasi hukum dalam susunan negara Republik Indonesia ini. Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*). Cita hukum (*Rechtsidee*) menguasai hukum dasar negara. Cita hukum ini mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

6.2.3. Permasalahan sekitar Kemiskinan Lingkungan Alam

Dalam pada itu, dalam uraian mengenai masalah pembangunan ataupun modernisasi terungkap pula bahwa modernisasi itu bertujuan untuk memberi kesejahteraan kepada umat manusia. Namun demikian, sekaligus memunculkan bentuk kemiskinan dan pemiskinan yang baru. Pembangunan yang menghasilkan produktivitas yang tinggi dan pendapatan yang merata masih dapat berada dalam proses pemiskinan. Hal ini terjadi jika proses pembangunan tersebut tidak memperdulikan dampaknya terhadap lingkungan alam. Sumber-sumber alam semakin terkuras dan rusak. Sementara proses kecepatan alam untuk merehabilitasi sumber-sumbernya itu lebih lambat daripada kecepatan proses perusakannya. Padahal sumber-sumber alam itu merupakan salah satu faktor utama yang menghasilkan pertumbuhan yang tinggi itu.

Masalah kemiskinan sebagai kesenjangan sosial yang dihubungkan dengan fungsi Hukum (Administrasi) telah dicoba untuk dibahas dalam tulisan ini. Namun masalah hukum terhadap gejala kemiskinan dan pemiskinan lingkungan alam akibat ulah ekspansif manusia kiranya memerlukan perhatian pula. Dengan demikian permasalahan hukum ini kiranya memerlukan studi khusus yang lebih lanjut pula.

6.2.4. Permasalahan sekitar Aparat Keamanan

Permasalahan yang lain yang kiranya memerlukan studi yang lebih lanjut pula adalah permasalahan yang erat terkait dengan interpretasi mengenai makna *stabilitas nasional yang sehat dan dinamis*. Permasalahan itu berhubungan langsung dengan aparat keamanan nasional. Perlu kiranya dikaji aspek-aspek hukum tentang aparat keamanan ini, terutama unsur-unsur aparat teritorial dan aparat kepolisian. Bagaimanakah status dan kedudukan, tugas dan wewenang, hubungan kerjasama dan koordinasi di antara kedua aparat keamanan tersebut. Pada gilirannya, bagaimana hubungan kedua aparat keamanan itu dengan aparat sipil, khususnya aparat pemerintahan di daerah. Hal ini penting untuk menghapus-

kan pelbagai ketidak-pastian hukum yang seringkali mewarnai pola kerjasama antar aparat tersebut di atas.

Dalam pada itu perlu pula dikaji lebih lanjut tentang posisi aparat keamanan ini dalam rangka konsep pendekatan keamanan, yang pada hakekatnya merupakan bagian konsep pendekatan hukum sebagai *ultimum remedium*, dalam pembangunan dan kehidupan berbangsa dan bernegara itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Andaya, Leonard Y., 1981, *The Heritage of Arung Palakka: A History of South Sulawesi (Celebes) in the Seventeenth Century*, The Hague: Martinus Nijhoff

Anderson, Benedict R. O'G, 1972, *The Idea of Power in Javanese Culture*, dalam Claire Holt (ed.), *Culture and Politics in Indonesia*, Ithaca and London: Cornell University Press

anonim, 1978, *Hikayat Hang Tuah*, Jakarta: Proyek Penerbitan Buku Bacaan Sastra Indonesia dan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

anonim, 1993, *Marsinah: Buruh Kecil Korban Pembunuhan karena menuntut Perbaikan Nasib*, Sidoarjo: Surabaya Metropolitan Pers

Attamimi, A. Hamid S., 1993, "Hukum tentang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Pengaturan)", *Pidato Purna Bakti Guru Besar Tetap*, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Barry, Brian, 1989, *Theories of Justice*, London-Sydney-Tokyo: Harvester-Wheatsheaf

Beling, Willard A. dan George O. Totten (ed.), 1980, *Modernisasi: Masalah Model Pembangunan*, versi Indonesia disunting oleh Bur Rasuanto, Jakarta: Rajawali dan Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial

Berg, C.C, 1974, *Penulisan Sejarah Jawa*, Jakarta: Bhratara

Bertling, C.Tj., 1974, *Pendeta Tanah Indonesia*, Jakarta: Bhratara

Braginsky, V.I, 1993, *The System of Classical Malay Literature*, Leiden: KITLV Press

Bruggink, J.J.H., 1996, *Refleksi tentang Hukum*, alih bahasa oleh Arief Sidharta, Bandung: Citra Aditya Bakti

Budiman, Arief, 1996, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Copi, Irving M. dan Carl Cohen, 1990, *Introduction to Logic*, New York: MacMillan Publishing Company

Day, Clive, 1972, *The Policy and Administration of The Dutch in Java*, Kuala Lumpur: Oxford University Press

Dewanta, Awan Setya dkk., 1995, *Kemiskinan dan Kesenjangan*, Yogyakarta: Aditya Media

Dias, R.W.M., 1976, *Jurisprudence*, London: Butterworths

Dijk, P. van et al. (Ed.), 1985, *Van Apeldoorn's Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink

Dirkse, Jan-Paul, Frans Husken, Mario Rutten (ed.), 1993, *Development and Social Welfare: Indonesia's Experiences under The New Order*, Leiden: KITLV Press

Djojohadikusumo, Sumitro, 1989, *Indonesia dalam Perkembangan Dunia: Kini dan Masa Datang*, Jakarta: LP3ES

_____, 1991, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Dasar Teori dalam Ekonomi Umum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

_____, 1994, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*, Jakarta: LP3ES

Dror, Yehezkel, 1971, *Ventures in Policy Sciences : Concepts and Applications*, New York-Oxford-Amsterdam: Elsevier

Dye, Thomas R., 1978, *Understanding Public Policy*, Englewood Cliffs: Prentice Hall, Inc., third ed.

Effendi, Sofian (et al.), 1993, *Membangun Martabat Manusia: Peranan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Pembangunan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Eisenstadt, S.N. (ed.), 1977, *Max Weber: On Charisma and Institution Building*, Chicago-London: The University of Chicago Press

Franken, H. (et al.), 1995, *InLeiden tot de Rechtswetenschap*, Arnhem: Gouda Quint BV, zevende druk

- Freeman, M.D.A. (Ed.), 1994, *Lloyd's Introduction to Jurisprudence*, London: Sweet & Maxwell Ltd.
- Gesick, Lorraine (ed.), 1989, *Pusat, Simbol, dan Hirarki Kekuasaan: Esai-Esai tentang Negara-Negara Klasik di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Gijssels, Jan & Mark van Hoecke, 1982, *Wat is Rechtsteorie?*, Antwerpen: Kluwer
- Ginarsa, Ketut, 1979, *Gambar Lambang*, Denpasar: CV Sumber Mas Bali, cet 5
- Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, 1997, *Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Jawa Barat*, Bandung: Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat
- Haan, P. de, Th.G. Drupsteen, R. Fernhout, 1986a, *Bestuursrecht in de Sociale Rechtsstaat*, Deel I: *Ontwikkeling, Organisatie, Instrumentarium*, Deventer: Kluwer
- _____, 1986b, *Bestuursrecht in de Sociale Rechtsstaat*, Deel II: *Bestuurshandelingen en Waarborgen*, Deventer: Kluwer
- Habermas, Jürgen, 1977, *Theory and Practice*, London: Heinemann
- _____, 1979, *Communication and The Evolution of Society*, London: Heinemann
- Hadjon, Philipus M., 1985, "Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia", *Disertasi pada Universitas Airlangga*, Surabaya: Universitas Airlangga
- _____, 1992, *Inventarisasi Hukum Positif tentang Perijinan di Indonesia*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga
- _____, 1993a, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika
- _____, 1993b, *Pemerintahan Menurut Hukum (Wet- en Rechtmatig Bestuur)*, Surabaya: Yuridika
- _____, 1994, "Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam mewujudkan Pemerintahan yang Bersih", *Pidato peresmian penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum*, Surabaya: Universitas Airlangga

- _____, 1996, *Ide Negara Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, dalam Bagir Manan (ed.), *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, Jakarta: Gaya Media Pratama
- Hampstead, Lord Lloyd of, 1972, *Introduction to Jurisprudence*, London: Stevens & Sons
- Hardiman, Francisco Budi, 1993, *Kritik Ideologi: Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan*, Yogyakarta: Kanisius
- Hardjarnardjaja, A.C. Harjaka, 1962, "Javanese Popular Belief in the Coming of Ratu-Adil, A Righteous Prince", *excerpta ex dissertatione*, Roma: Pontificia Universitas Gregoriana
- Hart, H.L.A., 1988, *The Concept of Law*, Oxford: Clarendon Press
- Hartono, Sunaryati, 1991a, "Pembinaan Hukum Nasional dalam Suasana Globalisasi Masyarakat Dunia", *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum*, Bandung: Universitas Padjadjaran
- _____, 1991b, *Politik Hukum menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni
- _____, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung: Alumni
- Hooykaas, C., 1974, *Cosmogony and Creation in Balinese Tradition*, The Hague: KITLV Press
- Huijbers, Theo, 1995, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius
- Hunt, Alan, 1978, *The Sociological Movement in Law*, London-Basingstoke: The MacMillan Press Ltd.
- Husny, Lah, T.H.M., 1986, *Butir-Butir Adat Budaya Melayu Pesisir Sumatera Timur*, Jakarta: Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Kartasasmita, Ginandjar, 1996, *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Jakarta: Cides

Kartodirdjo, Sartono, 1984, *Ratu Adil*, Jakarta: Sinar Harapan

Kartohadikoesoemo, Soetardjo, 1984, *Desa*, Jakarta: Balai Pustaka

Kartohadiprodjo, Soediman, 1962, "Penglihatan Manusia tentang Tempat Individu dalam Pergaulan Hidup (Suatu Masaalah)", *Pidato diucapkan untuk merayakan Hari Ulang Tahun Perguruan Tinggi Katolik Parahyangan*, Jakarta: PT Pembangunan.

_____, 1976, *Pancasila dan/dalam Undang-Undang Dasar 1945*, Bandung: Binacipta, cet. ke-2

Kelsen, Hans, 1970, *The Pure Theory of Law*, Berkeley: University of California Press.

_____, 1973, *Essays in Legal and Moral Philosophy*, selected and introduced by Ota Weinberger, Dordrecht-Boston: D. Reidel Publishing Company

Kern, R.A., 1993, *I La Galigo: Cerita Bugis Kuno*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, cet. kedua

Kusumaatmadja, Mochtar, 1975, *Pembinaan Hukum dalam rangka Pembangunan Nasional*, Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

_____, tt, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Laksono, P.M., 1990, *Tradition in Javanese Social Structure Kingdom and Countryside*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Lebacqz, Karen, 1986, *Six Theories of Justice: Perspectives from Philosophical and Theological Ethics*, Minneapolis: Augsburg Publishing House

Lev, Daniel S., 1990, *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*, Jakarta: LP3ES

Liaw, Yock Fang, 1976, "Undang-Undang Melaka", *Disertasi pada Universitas Leiden*, The Hague: Koninklijk Instituut voor Taal-, Land-, en Volkenkunde

_____, 1993, *Sejarah Kesusasteraan Melayu Klasik*, Jakarta: Erlangga

- Machiavelli, Niccoló, 1981, *The Discourses*, Harmondsworth: Penguin Books
- _____, 1987, *Sang Penguasa: Surat seorang Negarawan kepada Pemimpin Republik*, Jakarta: PT Gramedia
- Magnis-Suseno, Franz, 1986a, *Kuasa dan Moral*, Jakarta: PT Gramedia
- _____, 1986b, *Perspektif Etis Pembangunan*, dalam Sastrapratedja M. (et al.), *Menguak Mitos-Mitos Pembangunan: Telaah Etis dan Kritis*, Jakarta: PT Gramedia
- _____, 1992a, *Berfilsafat dari Konteks*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- _____, 1992b, *Marxisme dan Teori Kritis Mazhab Frankfurt*, dalam Mudji Sutrisno dan Budi Hardiman (Ed.), *Para Filsuf Penentu Gerak Zaman*, Yogyakarta: Kanisius
- _____, 1995, *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*, Yogyakarta: Kanisius
- Manan, Bagir, 1995, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Bandung: LPPM - Universitas Islam Bandung
- Mangkunagara IV, K.G.P.A.A., 1963, *Wêdatama: Wêwulang Pangagêmané Para Sinatriya Luhur ing Tanah Jawa Angagêm Ilmu kang Luhur*, Surakarta: Trijasa
- Mattulada, 1985, "Latoa: Satu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis", *Disertasi pada Universitas Gadjah Mada*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Meinsma (ed.), 1941, *Poenika Sérat Babad Tanah Djawi wiwit saking Nabi Adam doemoegi ing Taoen 1647*, 's Gravenhage: M. Nijhoff
- Menteri Negara Kependudukan/Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, 1997, *Program Terpadu Prokesra untuk Memantapkan Program Menghapus Kemiskinan*, Jakarta: Kantor Menteri Negara Kependudukan/Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo, 1993, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Moedjanto, G., 1987, *Konsep Kekuasaan Jawa: Penerapannya oleh Raja-Raja Mataram*, Yogyakarta: Kanisius

- _____, 1996, *Pemberdayaan Kelompok Miskin melalui Program IDT*, dalam Onny S. Prijono dan A.M.W. Pranarka (ed.), *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*, Jakarta: CSIS
- Moertono, Soemarsaid, 1985, *Negara dan Usaha Bina-Negara di Jawa Masa Lampau: Studi tentang Masa Mataram II, Abad XVI sampai XIX*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Mubyarto, 1993, *Duapuluh Tahun Penelitian Pedesaan*, Yogyakarta: Aditya Media
- _____, 1994a, *Keswadayaan Masyarakat Desa Tertinggal*, Yogyakarta: Aditya Media
- _____, 1994b, *Profil Desa Tertinggal Indonesia 1994*, Yogyakarta: Aditya Media
- Mulandar, Surya (ed.), 1996, *Dehumanisasi Anak Marjinal: Berbagai Pengalaman Pemberdayaan*, Bandung: Yayasan Akatiga dan Yayasan Gugus Analisis
- Nusantara, Abdul Hakim G. (Ed.), 1995, *Menyingkap Penyiksaan oleh Pejabat Publik: Studi Kasus-Kasus Belum terselesaikan*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
- Osborne, David dan Ted Gaebler, 1996, *Mewirauahakan Birokrasi: Mentransformasi Semangat Wirausaha ke dalam Sektor Publik*, Jakarta: Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen
- Ossenbruggen, F.D.E. van, 1975, *Asal-Usul Konsep Jawa tentang Mancapat dalam Hubungan dengan Sistem-Sistem Klasifikasi Primitif*, Jakarta, Bhratara
- Padmapuspita, Ki J. 1966, *Pararaton*, Yogyakarta: Taman Siswa
- Pakubuwana IV, Sri Susuhunan, 1974, *Serat Wulangrèh, Sala: 'K.S.'*
- Poerbopranoto, Koentjoro, 1978, *Sedikit tentang Sistem Pemerintahan Demokrasi*, Jakarta-Bandung: PT Eresco, cet. ke-3
- _____, 1985, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Bandung: Alumni

- Poespowardojo, Soerjanto, 1986, *Unsur-Unsur Pokok Ideologi Besar*, dalam Sastrapratedja M. (et al.), *Menguak Mitos-Mitos Pembangunan: Telaah Etis dan Kritis*, Jakarta: PT Gramedia
- Poole, Ross, 1993, *Moralitas & Modernitas: Di Bawah Bayang-Bayang Nihilisme*, Yogyakarta: Kanisius
- Pranarka, A.M.W., 1985, *Sejarah Pemikiran tentang Pancasila*, Jakarta: CSIS
- Priyono, Herry, 1993, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam *Diskursus Kemasyarakatan dan Kemamusiaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Ranawidjaja, Usep, 1955, *Swapradja: Sekarang dan Dihadari Kemudian*, Jakarta: Djambatan
- Ranggawarsita, R.Ng, 1979, *Sêrat Witaradya*, Jakarta: Proyek Penerbitan Buku Bacaan Sastra Indonesia dan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- _____, 1992, *Sêrat Paramayoga*, Yogyakarta: Yayasan Centhini
- _____, 1993, *Sêrat Pustakaraja Purwa*, Yogyakarta: Yayasan Centhini
- Rawls, John, 1980, *A Theory of Justice*, Oxford: Oxford University Press
- Republik Indonesia, Lembaga Administrasi Negara, 1992, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, jilid I, Jakarta: CV Haji Masagung
- _____, 1991, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, jilid II, Jakarta: CV Haji Masagung
- Riberu, J., 1986, *Ideologi dan Peranannya*, dalam Sastrapratedja M. (et al.), *Menguak Mitos-Mitos Pembangunan: Telaah Etis dan Kritis*, Jakarta: Gramedia
- Riggs, Fred W., 1988, *Administrasi Negara-Negara Berkembang: Teori Masyarakat Prismatis*, Jakarta: Rajawali
- Robson, William A., 1977 *Welfare State and Welfare Society: Illusion and Reality*, London: George Allen & Unwin
- Sarjadi, Soegeng, 1994, *Kaum Pinggiran, Kelas Menengah, Quo Vadis?*, Jakarta: PT Gramedia

Scholten, Paul, 1997, *Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Laboratorium Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan

Sidharta, Arief, 1996, "Refleksi tentang Fundasi dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia", *Disertasi pada Universitas Padjadjaran*, Bandung: Universitas Padjadjaran

Simon, Herbert A., 1982, *Administrative Behavior (Perilaku Administrasi: Suatu Studi tentang Proses Pengambilan Keputusan dalam Organisasi Administrasi)*, Jakarta: PT Bina Aksara

Siregar, Amir Effendi, 1991, *Arus Pemikiran Ekonomi Politik: Esai-Esai Terpilih*, Yogyakarta: Tiara Wacana

Siswoharsoyo, Ki, 1979, *Pakêm Padhalangan Lampahan Makutharama*, Ngayogyakarta: 'S.G.'

Situmorang, T.D. dan A. Teeuw, 1952, *Sedjarah Melayu menurut Abdullah (ibn Abdulkadir Munsji)*, Jakarta: Djambatan

Slametmulyana, 1979, *Negarakretagama dan Tafsir Sejarahnya*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara

_____, 1983, *Pemugaran Persada Sejarah Leluhur Majapahit*, Jakarta: Inti Idayu Press

Soetomo, Greg., 1996, *Kekalahan Manusia Petani: Dimensi Manusia dalam Pembangunan Pertanian*, Yogyakarta: Kanisius

Soetoprawiro, Koerniatmanto, 1994, *Pemerintahan & Peradilan di Indonesia: Asal-Usul & Perkembangannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Soetrisno, Loekman 1995, *Memuju Masyarakat Partisipatif*, Yogyakarta: Kanisius

_____, 1997, *Kemiskinan, Perempuan, & Pemberdayaan*, Yogyakarta: Kanisius

Soule, George, 1994, *Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka: Dari Aristoteles hingga Keynes*, Yogyakarta: Kanisius

Stanley, 1994, *Seputar Kedung Ombo*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

- Sudewa, A., 1991, *Sêrat Panitisastra*, Yogyakarta: Duta Wacana University Press
- Sumodiningrat, Gunawan, 1996, *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Bina Rena Pariwisata
- Sutrisno, Sulastin, 1983, "Hikayat Hang Tuah: Analisa Struktur dan Fungsi", *Disertasi pada Universitas Gadjah Mada*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Syafrudin, Ateng, 1993a, *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, edisi kedua yang diperbaharui
- _____, 1993b, *Perencanaan Administrasi Pembangunan Daerah*, Bandung: Mandar Maju
- _____, tt, *Pengurusan Perijinan (Licencing Handling)*, Bandung: Pusat Pendidikan dan Pelatihan St. Aloysius
- Thurow, Lester, 1996, *The Future of Capitalism*, London: Nicholas Brearley
- Tjokroamidjojo, Bintoro dan Mustopadidjaya A.R., 1988, *Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan: Perkembangan Teori dan Penerapan*, Jakarta: LP3ES
- Wee, Chow Hou, Lee Khai Sheang, dan Bambang Waluyo Hidayat, 1992, *Sun Tsu: Perang & Manajemen (War & Management)*, Jakarta: Gramedia Asri Media
- Wijk, van dan Willem Konijnenbelt, 1990, *Hoofdstukken van Administratief Recht*, Utrecht: Uitgeverij Lemma B.V.
- Yamin, Muhammad, 1971, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, djilid pertama, T.T.: T.P, cet. kedua
- Zoetmulder, P.J., 1974 *Kalangwan: Sastra Jawa Kuno Selayang Pandang*, Jakarta: Djambatan
- _____, 1990 *Manunggaling Kawula Gusti: Pantheisme dan Monisme dalam Sastra Suluk Jawa*, Jakarta: Gramedia

Majalah/Jurnal/Terbitan Berkala :

- Bakker, J.W.M, 1979, "Epistemologi Indonesia", dalam *Basis*, Maret - XXVIII-6
- Caldwell, Ian, 1995, "Power, State and Society among the Pre-Islamic Bugis", dalam *Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde, deel 151, 3e Aflevering*
- Christie, Jan Wisseman, 1995, "State Formation in Early Maritime Southeast Asia: A Consideration of the Theories and the Data", dalam *Bijdragen tot de taal-land- en volkenkunde, deel 151, 2e Aflevering*
- Hadjon, Philipus M., 1993c, "Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi", dalam *Yuridika No. 1 dan 2 Tahun VIII, Jan-Peb-Mar-Apr*
- Handoko, T. Hani dan A. Prasetyantoko, 1997, "Humanisme Paradigma Pemberdayaan", dalam *Basis, Nomor 03-04, Tahun Ke-46, Maret-April*
- Haryatmoko, J., 1996, "Tanggung Jawab Sosial Pelaku Bisnis", dalam *Basis, Nomor 09-10, Tahun Ke-45, Desember*
- Koesnoe, Moh., 1995, "Hubungan Hukum Adat dan Hukum Nasional dalam Pembangunan Nasional", dalam *Varia Peradilan, 115:112-129*
- Makarim, Nono Anwar, 1995, "Indonesia Legislative Policy 1993-1998", dalam *Indonesia Law and Administration Review, volume 1, No. 1*, Leiden: Van Vollenhoven Institute
- Moeljarto, Vidhyandika, 1994, "Kemiskinan: Hakekat, Ciri, Dimensi dan Kebijakan", dalam *Analisis CSIS, Tahun XXIII, NO. 3, Mei-Juni*
- Soetoprawiro, Koerniatmanto, 1996, "Asas Harmoni sebagai Tema Sentral Falsafah Indonesia", dalam *Pro Justitia, Tahun XIV, Nomor 2, April*
- Sudiarja, A., 1996, "Kesia-siaan Ambisi Manusia", dalam *Basis, nomor 05-06, Tahun Ke-45, Agustus*
- _____, A., 1997, "Ateisme di Dinding-Dinding Kota", dalam *Basis, No. 09-10, Tahun ke-46, September-Oktober*
- Tjiptoherijanto, Prijono, 1997, "Poverty and Inequality in Indonesia at the End of the 20th Century", dalam *The Indonesian Quarterly, vol. XXV, No. 3, Third Quarter*

Ujan, Andre Ata, 1997, "Keadilan dalam Praktek Politik: Telaah Etika Politik John Rawls", dalam *Melintas*, No. 40, April

Wiryo, P., 1971 "Umat dan Rukun", dalam *Driyarkara nomor 2, tahun 1, 15 Agustus*

Makalah :

Hadjon, Philipus M., 1994, "Perlindungan Hukum dalam Negara Hukum Pancasila", *Makalah simposium Politik, Hak Asasi, dan Pembangunan Hukum*, Surabaya: Universitas Airlangga

_____, 1996, "Keterbukaan Pemerintahan dalam mewujudkan Pemerintahan yang Demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945", *Makalah seminar Sosial Politik, Ekonomi dan Budaya dengan Pendekatan Filsafat*, Surabaya: Paguyuban Penatar P4 Jawa Timur

Sagir, Soeharsono, 1996, "Peluang Sektor Informal dan Pengembangan Etos Kewiraswastaan Masyarakat", *Makalah diskusi Pemberdayaan Masyarakat Jawa Barat: Program Rereongan Sarupi*, Bandung: Harian Pikiran Rakyat

Sugiharto, I. Bambang, 1997, "Implikasi Hermeneutik Filosofis bagi Kiprah Hukum", *Makalah diskusi Penelitian Hukum*, Bandung: Pusat Penelitian Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Syafrudin, Ateng, 1983, "Catatan Kecil tentang Pelaksanaan Rencana Pembangunan", *Makalah seminar Pelaksanaan Rencana Pembangunan*, Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Direktorat Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri

Wignjosoebroto, Soetandyo, 1983, "Profesi Hukum dalam Perkembangan Masyarakat Indonesia", *Makalah temu karya Pendidikan Tinggi Hukum*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Peraturan dan Putusan Pengadilan :

Undang-Undang Dasar 1945

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1978, tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa)

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1993, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1960, tentang Pencabutan Hak-Hak atas Tanah dan Benda-Benda yang ada di atasnya

Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962, tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997, tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1996, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1996

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1992, tentang Tata Niaga Cengkeh Hasil Produksi Dalam Negeri

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993, tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1996, tentang Pembuatan Mobil Nasional

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993, tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975, tentang Ketentuan-Ketentuan mengenai Tatacara Pembebasan Tanah

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-03/MEN/1996, tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, Nomor 67/KPTS/1977, tentang Penempatan Proyek Pengembangan Wilayah Sungai Jratunseluna di bawah Pembinaan dan Tanggungjawab Direktur Jenderal Pengairan

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengairan Nomor 41/KPTS/Ditjenair/1976, tentang Badan Pelaksana Proyek Pengembangan Wilayah Sungai Jratunseluna

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengairan Nomor 113/KPTS/A/1985, tentang Susunan Organisasi Badan Pelaksana Proyek Pengembangan Wilayah Sungai Jratunseluna

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 593.8/290/1983, tentang Pedoman Penetapan Ganti Rugi Pelaksanaan Pembebasan Tanah

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 593.8/1695/1984, tentang Pedoman Penetapan Ganti Rugi Pelaksanaan Pembebasan Tanah

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 593.8/133/1985, tentang Pedoman Penetapan Ganti Rugi Pelaksanaan Pembebasan Tanah

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 593.8/135/1987, tentang Pedoman Penetapan Ganti Rugi Pelaksanaan Pembebasan Tanah

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Reg.No. 2263 K/PDT/1991

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Reg.No. 650 PK/PDT/1994

Petunjuk Pelaksanaan Mahkamah Agung Nomor 052/Td.TUN/III/1992, tentang Tatacara Pelaksanaan Peradilan Tata Usaha Negara

Fatwa Wakil Ketua Mahkamah Agung Nomor 578/1320/88/II/Um-TU/Pdt, tentang Lembaga Konsinyasi